



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

**NOMOR : 13 /HK.03.2-Kpt/3273/ Kota/III/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM  
PENGADAAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
TAHUN 2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektivitas perencanaan kebutuhan kegiatan perkantoran pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, maka perlu ditunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 212/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XI/2020 tentang Penetapan Tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657164/2021 Tanggal 23 November 2020;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021, yaitu :

Nama : **Rifqi Rahman**

NIP : 19851013 201012 1 006

Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda/ III a

KEDUA : Tenaga Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penginputan atas seluruh kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota di aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
- b) Melakukan penginputan terhadap barang yang akan dilaksanakan secara swakelola maupun pengadaan;
- c) Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi terkait seluruh kegiatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 16 Maret 2021

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

ARIS KRISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG  
Kepala Subbagian Hukum

